



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai pegawai negeri sipil ;
 - b. bahwa dengan adanya pembentukan perangkat daerah baru dilingkungan Pemerintah Kota Kediri maka ketentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, dan angka 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil baik yang masih CPNS atau PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan PNS adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.
6. Dihapus.
7. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

9. Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau bebas tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli/ Inspektur / Kepala Dinas/ Kepala Badan / Sekretaris DPRD / Kepala Satpol PP;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah / Camat / Kepala Kantor Kesbangpol / Kepala Pelaksana BPBD; dan
 - e. Anggotakelompok kerja pengadaan barang/jasa.
- (2) Bagi PNS yang mutasi masuk pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tambahan Penghasilan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan PNS dihitung secara kumulatif dalam satu bulan dan dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan PNS bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli/Kepala Dinas/Kepala Badan (Eselon II), dan Kepala Kantor/Kepala Bagian/Camat (Eselon III) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2015.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS bagi anggota kelompok kerja pengadaan barang/jasa diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Maret 2017

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

td.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003